

ANALISIS PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM PROSES PERADILAN PIDANA TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**Hendra Gunawan^{1*}, Buhit Christian², Junifer Dame Panjaitan³**Email : hendragoenaw4n@gmail.com, buhitchristians@gmail.com,
juniferpanjaitan@gmail.com

Universitas Mpu Tantular

Abstrack

The Witness and Victim Protection Institution is an institution that is tasked and authorized to provide protection and other rights to Witnesses and/or Victims. The protection provided is all forms of efforts to fulfill rights and provide assistance to provide a sense of security to Witnesses and/or Victims which must be carried out by the Witness and Victim Protection Institution. The main topic of writing is to examine the role of the Witness and Victim Protection Institution in a criminal justice process against victims of rape. The writing method used is qualitative. Qualitative writing methods. This qualitative method focuses on an in-depth understanding of a phenomenon through descriptive data, such as interviews, observations, or document studies. The result of this study is that the Witness and Victim Protection Institute (LPSK) in the criminal justice process against victims of rape is an institution that is tasked and authorized to provide protection and other rights to Witnesses and/or Victims, especially in this case Victims of Rape. Protection for Victims of Rape aims to provide a sense of security to victims in providing information in every criminal justice process so that the judicial process can run well.

Keywords: *Witness and Victim Protection Institution, Providing a sense of security, Criminal justice process, Rape victims.*

Abstrak

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. Perlindungan yang diberikan adalah segala bentuk upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi

Article HistoryReceived: Juni 2025
Reviewed: Juni 2025
Published: Juni 2025**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Korespondensi hendragoenaw4n@gmail.com

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, NIM : 223300030025, Korespondensi buhitchristians@gmail.com

³ Dosen Lektor, Fakultas Hukum Universitas Mpu Tantular, Korespondensi juniferpanjaitan@gmail.com / junifer_panjaitan@mputantular.ac.id

dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Topik penulisan yang menjadi pokok adalah untuk mengkaji peran dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam suatu proses peradilan pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan. Metode penulisan yang digunakan adalah kualitatif. Metode penulisan kualitatif. Metode kualitatif ini fokus pada pemahaman mendalam tentang suatu fenomena melalui data deskriptif, seperti wawancara, observasi, atau studi dokumen. Hasil penelitian ini adalah Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam proses peradilan pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan adalah sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban, terutama dalam hal ini Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Perlindungan terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan bertujuan memberikan rasa aman kepada Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Memberikan rasa aman, Proses peradilan pidana, Korban pemerkosaan.

PENDAHULUAN

Pernyataan bahwa Negara Indonesia merupakan negara hukum tercantum di dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pernyataan di dalam konstitusi tersebut memiliki makna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.⁴ Negara hukum merupakan terjemahan dari *Rechtstaat* atau *Rule of Law*. *Rechtstaat* merupakan istilah yang diberikan oleh para ahli hukum Eropa Kontinental dan *Rule of Law* merupakan istilah yang diberikan oleh para ahli hukum *Anglo Saxon*. Sejarah kenegaraan menunjukkan bahwa pengertian tentang negara hukum selalu berkembang sesuai dengan tingkat kecerdasan suatu bangsa. Indonesia adalah negara hukum dengan rumusan *Rechtstaat* di antara kurung dengan anggapan bahwa pola yang diambil tidak menyimpang dari pengertian negara hukum pada umumnya dan disesuaikan dengan keadaan di Indonesia. Artinya digunakan dengan ukuran pandangan hidup dan pandangan bernegara dari bangsa Indonesia.⁵

Ciri-ciri negara hukum menurut Friedrich Julius Stahl (seorang ahli hukum Eropa Kontinental) adalah terdapat pengakuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan untuk menjamin HAM, pemerintahan yang berdasarkan aturan dan terdapat peradilan administrasi.⁶

Berdasarkan ciri-ciri tersebut di atas, dapat kita lihat bahwa sebuah negara hukum itu mengakui dan melindungi HAM dari setiap warga negaranya. Di negara Indonesia sendiri telah memiliki banyak instrumen HAM yang dibentuk secara khusus guna melindungi hak masing-masing warga negaranya. Salah satu instrumennya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴ <http://padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>, diakses pada 09 Juni 2025, pukul 08.05 WIB.

⁵ Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Penerbit PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

⁶ <http://www.pendidikanku.org/2015/04/ciri-ciri-negara-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, diakses pada 09 Juni 2025, pukul 08.30 WIB.

Beberapa ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat sehingga diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Selain itu, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memiliki kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaannya, khususnya mengenai : a) kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap Saksi dan Korban; b) keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi penjabaran dari tugas dan fungsi LPSK yang berimplikasi pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli; c) koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian Kompensasi dan Restitusi; dan d) Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Dengan adanya kelemahan tersebut, di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, terdapat beberapa perubahan pengaturan, yakni sehubungan dengan :

- 1). penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan dewan penasihat;
- 2). penguatan kewenangan LPSK;
- 3). perluasan subjek perlindungan;
- 4). perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban;
- 5). peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga;
- 6). pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang diberikan terhadap Saksi Pelaku;
- 7). mekanisme penggantian Anggota LPSK antarwaktu;
- 8). perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, juga telah melahirkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disingkat LPSK) sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi oleh negara.

Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut sebagai wujud kepedulian negara terhadap keberhasilan suatu proses peradilan pidana, dikarenakan di dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia, namun tidak mengatur secara khusus tentang perlindungan saksi dan korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan asas kesamaan di depan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum.

Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana.

Salah satu tindak pidana yang diatur oleh hukum Indonesia adalah tindak pidana pemerkosaan. Tindak pidana pemerkosaan adalah suatu perbuatan yang dinilai bertentangan dengan seluruh norma yang ada, karena hal tersebut dilakukan dengan cara yang memaksa seseorang (perempuan) untuk bersetubuh di luar perkawinan.

Soetandyo Wignjosoebroto mengemukakan bahwa tindak pidana pemerkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.⁷

Pemerkosaan merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terberat. Dalam Konvensi PBB tentang penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bahkan sudah menjangkau perlindungan perempuan sampai ke dalam urusan rumah tangga seperti kasus "*marital rape*" (pemerkosaan dalam perkawinan), tidak sebatas hak perempuan di luar atau rumah atau sektor publik. Pemerkosaan termasuk salah satu perbuatan jahat dan keji yang selain melanggar HAM, juga mengakibatkan derita fisik, sosial maupun psikologis terhadap perempuan. Artinya ada derita ganda yang ditanggung oleh pihak korban akibat pemerkosaan tersebut.⁸

Dalam kasus tindak pidana pemerkosaan yang sering menjadi korban adalah anak-anak, gadis, perempuan dewasa, termasuk golongan lemah mental, fisik dan sosial yang peka terhadap berbagai ancaman dari dalam dan dari luar keluarganya. Ancaman kekerasan dari luar keluarganya, rumahnya seringkali dapat dihalau, karena dapat dilihat oleh orang-orang di sekelilingnya.⁵ Pihak-pihak yang berperan dalam suatu peradilan pidana adalah penuntut umum, hakim, terdakwa, dan penasihat hukum serta saksi-saksi. Pihak korban sudah diwakili oleh penuntut umum dan untuk menguatkan pembuktian lazimnya yang bersangkutan dijadikan sebagai saksi (korban). Seringkali penuntut umum tidak merasa mewakili kepentingan korban dan bertindak sesuai kemauannya, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.⁹

Polisi dan jaksa melakukan tugasnya dengan dalih membantu kepentingan korban, tetapi dalam praktiknya di lapangan korbanlah yang justru membantu institusi tersebut dalam melaksanakan tugasnya, karena korban diposisikan sebagai saksi yang tiada lain adalah sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian.¹⁰

Dalam konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik di masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang.¹¹

Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban tindak pidana pemerkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan-kebijakan sosial, baik oleh lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada.¹²

Dalam hal ini, hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hakim dalam menyelesaikan perkara yang diajukan, wajib mempehatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengsn rasa kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.¹³

Peranan korban dalam sistem peradilan pidana sangat menentukan dalam hal pembuktian, mengingat korban seringkali memiliki kualitas sebagai saksi (saksi korban) disamping saksi-saksi lain sebagai alat bukti yang sah dalam pemeriksaan perkara pidana.¹⁴ Suatu peristiwa pidana, aturan hukum

⁷ Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. *Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual* (Bandung, Reflika Aditama, 2001), 40.

⁸ Chairan, A. Tenripadang "Hubungan Nilai Kebenaran Berdasarkan Filsafat Ilmu dengan Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan." *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013): 166

⁹ Waluyo, Bambang. *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)* (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 08.

¹⁰ Sunarso, Siswanto. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 44

¹¹ Sayudi, Akbar "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Fiat Justitia Journal of Law* Volume 10 Issue 2, 2016): 208.

¹² Dwiati, Ira "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana." Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007). 9

¹³ Wantu, Fence M. *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata)* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), 40

¹⁴ Jaya, Nyoman Serikat Putra. *Sistem Peradilan Pidana* (Semarang, BP Undip, 2010), 197

lebih terfokus pada penghukuman pelaku kejahatan, sehingga seringkali hak-hak korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal posisi korban juga patut diperhatikan karena pada dasarnya korban merupakan pihak yang paling dirugikan dalam suatu tindak pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam proses peradilan pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif. Penelitian hukum kualitatif adalah pendekatan penelitian yang mengutamakan pemahaman mendalam tentang suatu masalah hukum dengan menggunakan data deskriptif, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini menekankan pada interpretasi dan pemahaman makna dari pengalaman, interaksi, atau fenomena hukum yang berkaitan dengan peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam proses peradilan pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

Dalam penelitian hukum kualitatif, data yang digunakan adalah yang bersifat deskriptif, yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan, peristiwa, atau fenomena hukum dalam bentuk kata-kata atau perilaku yang dapat diamati sehubungan dengan peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam proses peradilan pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

Metode Pengumpulan Data yaitu Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara pertanyaan terbuka dan pengumpulan data sekunder dalam penulisan ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian dalam penulisan ini melakukan wawancara kepada pihak terkait sesuai dengan judul Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam proses peradilan pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

Metode Analisis Data menggunakan Hasil wawancara yang telah terkumpul, kemudian diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam proses peradilan pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan.

Dalam menganalisis bahan hukum untuk menarik kesimpulan digunakan proses secara induktif. Proses berpikir induktif adalah induktif yaitu cara berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian menilai sesuatu kejadian yang umum.¹⁵

PEMBAHASAN

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan Saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya Saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya Saksi dan Korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh Saksi dan Korban takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

¹⁵ Sutrisno Hadi, 1995, Metodologi research, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan kepada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif dan memberikan kepastian hukum.

Pasal 5, Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hak dari korban tindak pidana pemerkosaan, yakni berupa :

Pasal 5

Seorang Saksi dan Korban berhak:

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. mendapat penerjemah;
- e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Pasal 6

Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, **Korban tindak pidana kekerasan seksual**, dan Korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a. bantuan medis; dan
- b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Bantuan medis dalam hal ini adalah bantuan yang diberikan untuk memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya pengurusan jenazah hingga pemakaman.

Bantuan Rehabilitasi Psikososial dalam hal ini adalah adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial, dan spiritual Korban sehingga mampu menjalankan fungsi sosialnya kembali secara wajar, antara lain LPSK berupaya melakukan peningkatan kualitas hidup Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan memperoleh pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan.

Bantuan rehabilitasi psikologis dalam hal ini adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan Korban.

Pasal 7A

(1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau

- c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Hak tersebut diatas, baru dapat diberikan berdasarkan Keputusan LPSK. Namun hingga dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak diatur secara jelas mengenai pengaturan pemberian Keputusan LPSK itu sendiri. Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya. Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan. Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang merupakan ahli waris Korban.

Dalam mengajukan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Berdasarkan laporan tersebut, LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut dan memberikan Keputusan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan diajukan.

LPSK memiliki kewenangan untuk menentukan apakah korban layak untuk diberikan bantuan. Dalam hal menurut LPSK, korban layak diberikan bantuan, maka LPSK menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan.

Ketika LPSK telah menerima permohonan korban, maka korban harus menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban. Dan setelah korban menandatangani pernyataan kesediaan, maka LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada Korban, termasuk keluarganya.

Perlindungan terhadap saksi tersebut dapat dihentikan berdasarkan alasan, sebagai berikut :

- a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
- b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
- c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
- d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan

Hak yang diberikan tersebut juga dapat dihentikan jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak dengan iktikad baik. Namun tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan di sidang pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut.

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat diketahui bahwa peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam proses peradilan pidana terhadap korban tindak pidana pemerkosaan adalah sebagai lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban, terutama dalam hal ini Korban Tindak Pidana Pemerkosaan. Perlindungan

terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan bertujuan memberikan rasa aman kepada Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana sehingga proses peradilan dapat berjalan dengan baik.

Hak tersebut diatas, baru dapat diberikan berdasarkan Keputusan LPSK. Namun hingga dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak diatur secara jelas mengenai pengaturan pemberian Keputusan LPSK itu sendiri. Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Pemberian perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban juga dapat dihentikan dengan berbagai pertimbangan yang ada oleh LPSK.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Jaya, Nyoman Serikat Putra. Sistem Peradilan Pidana (Semarang, BP Undip, 2010), 197
- Padmo Wahjono, 1986, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Penerbit PT Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 7.
- Sunarso, Siswanto. Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 44
- Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta
- Wahid, Abdul dan Irfan, Muhammad. Perlindungan Terhadap Kekerasan Seksual (Bandung, Reflika Aditama, 2001), 40.
- Waluyo, Bambang. Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi) (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), 08.
- Wantu, Fence M. Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam Proses Peradilan Perdata) (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011), 40

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen keempat, Pasal 28 beserta penjelasannya.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602

Jurnal dan Penulisan Hukum :

- Chairan, A. Tenripadang "Hubungan Nilai Kebenaran Berdasarkan Filsafat Ilmu dengan Tindak Kekerasan Seksual terhadap Perempuan." *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 11, Nomor 2, Juli 2013): 166
- Dwiati, Ira "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan dalam Peradilan Pidana." Tesis Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang, 2007). 9
- Sayudi, Akbar "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Fiat Justisia Journal of Law* Volume 10 Issue 2, 2016): 208.

Internet :

- <http://padamu.net/pengertian-negara-indonesia-adalah-negara-hukum>, diakses pada 09 Juni 2025, pukul 08.05 WIB.

<http://www.pendidikanku.org/2015/04/ciri-ciri-negara-hukum-menurut-para-ahli-terlengkap.html>, diakses pada 09 Juni 2025, pukul 08.30 WIB